

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara substansi, berbagai persamaan seperti bentuk, susunan dan isi kontrak kerja sama kedua program ini adalah identik sebagaimana kontrak kerja sama yang sering ditemui saat ini. Perbedaan yang terlihat dari penelitian perbandingan kedua kontrak kerja sama ini adalah dari isi dan tujuan dari masing-masing kontrak. Kredit sindikasi perbankan menitik beratkan pada hubungan kekayaan "*profit*" sedangkan pada Program *Java Reconstruction Fund* adalah pada hubungan kerja sama sosial "*non-profit*". Dari segi hukum, hubungan kredit sindikasi antara debitur dan kreditur bersifat privat karena dilakukan oleh bank-bank, baik swasta, bank negeri ataupun campuran dari dalam dan luar negeri. Program *Java Reconstruction Fund* memiliki hubungan donor dengan penerima manfaat yang dalam hal ini antar negara dalam lingkup internasional yang menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah Indonesia yang bersifat hukum publik.
2. Perlindungan hukum yang meminimalisir permasalahan yang mungkin timbul dikemudian hari adalah hukum kontrak internasional dan lebih khusus adalah peraturan dan perundangan Indonesia terkait kontrak yaitu BW. Penerapan asas itikad baik dalam kebebasan berkontrak menjadi dasar perlindungan hukum bagi para pihak dalam melaksanakan suatu perjanjian. Secara umum kedua buah program ini

dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV khususnya Pasal 33 karena keduanya menyangkut masalah perekonomian dan kesejahteraan umum. Undang-undang yang secara khusus melindungi kedua buah program kerja sama ini adalah Undang-undang Penanaman Modal, Undang-undang Hubungan Luar Negeri dan Undang-undang Penyelesaian Sengketa. Secara khusus, Penyelesaian sengketa kredit sindikasi mengacu pada klausula dalam kontrak kredit sindikasi. Penelitian ini mengamati kredit sindikasi yang dilakukan di Indonesia, sehingga hukum Indonesialah yang menjadi klausula pilihan hukum jika terjadi sengketa. Program *Java Reconstruction Fund* menitik beratkan pada kontrak internasional karena melibatkan banyak negara. Program ini merupakan suatu kerjasama yang dikelola oleh Bank Dunia, sehingga pilihan hukum dalam penyelesaian sengketanya sesuai dengan peraturan dari Bank Dunia. Program JRF secara khusus dilindungi oleh Undang-undang Penanggulangan Bencana dan kredit sindikasi dilindungi oleh Undang-undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia sebagai kekuatan berlakunya suatu sindikasi kredit.

B. Saran

1. Penelitian tentang kontrak kerja sama akan sangat baik jika dimulai dengan mempelajari dasar-dasar pembuatan kontrak. Asas kebebasan berkontrak, norma-norma serta landasan filosofis yang ada yang menjadi dasar suatu kontrak yang universal dan diakui oleh masyarakat dunia hendaklah selalu dijadikan dasar pijakan pembuatan segala jenis kontrak. Hendaklah kontrak dibuat demi tujuan keadilan,

keseimbangan dan tujuan yang terbaik untuk para pihak. Penelitian perbandingan kontrak kerja sama hendaknya memperhatikan detail kesepakatan melalui klausula yang tertuang dalam suatu kontrak kerja sama. Kejelasan dalam unsur gramatikal dan segi bahasa atau interpretasikan kata-kata yang multi tafsir hendaknya diminimalisir supaya arti yang diinginkan menjadi jelas bagi para pihak dan kelak tidak membuat kontrak ini bermasalah atau bahkan menjadi batal.

2. Penelitian kontrak kerja sama yang melibatkan banyak pihak kiranya memperhatikan segala masukan dan keberatan ataupun usulan yang ada sebelum terjadinya bahkan dalam pelaksanaannya supaya suatu kontrak kerja sama menjadi kontrak yang adil dan seimbang bagi para pihak. Diperlukan juga perhatian khusus terhadap pilihan sistem hukum yang akan digunakan supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan, ini perlu diperhatikan terlebih bagi kontrak kerja sama yang melibatkan banyak pihak yang memiliki latar belakang hukum yang berbeda. Penelitian kontrak kerja sama hendaknya tidak hanya memperhatikan aspek-aspek yang dilaksanakan dan diatur ketika suatu program kerja sama dilaksanakan tetapi juga memperhatikan hal-hal yang mungkin terjadi sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan. Kontrak kerja yang baik hendaknya juga mampu memprediksi hal-hal yang tidak diatur dalam kontrak kerja yang mungkin muncul dan menghambat di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Apeldroon, L. J. Van, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.
- Black, Henry Campbell, 1979, *Black's Law Dictionary*, St Paul: Minn., 5th. Ed.
- Friedman, Lawrence M, 2001, *American Law An Introduction* (terjemahan Whisnu Basuki), Penerbit Tata Nusa, Jakarta
- Fuadi, Munir, 2007, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis* (Buku 2), Penerbit Citra Aditya, Bandung
- Gunarto, 2003, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta
- Luciana Gunawan, 2004, Tesis *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Sindikasi dalam Perbankan Indonesia Studi Kasus di Bank Mayapada*, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
- Hadjon, Philipus M., 1998, *Penalaran Hukum (Legal Reasoning)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya
- Gautama, Sudargo, 1976, *Kontrak Dagang Internasional*, Bandung: Alumni
- Huala Adolf, 2008, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama, cet. 2
- H.S, Salim., 2004, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Hurn, S., 1990, *Syndicated Loans*, Woodhead-Faulkner, New York etc.
- Iswahjudi, A. K, September 2005, *Makalah Kredit Sindikasi*, KarimSyah Law Firm, Jakarta.
- Marzuki, P., 2005, *Penelitian Hukum*, cetakan keempat, Kencana, Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Kuliah Teori Hukum Magister Ilmu Hukum Atma Jaya*, Yogyakarta
- Raymon, 2005, Tesis *Peran Agent Bank dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Kredit Sindikasi*, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
- Saragih, Djasin, 1993, *Sekilas perbandingan hukum kontrak Civil Law dan Common Law*. Makalah disajikan pada acara workshop *Comparative Contract*, kerja sama antara *elips project* dengan Fakultas hukum Unair Surabaya, tanggal 4 desember 1993
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Sejarah Hukum*, Bandung, Alumni.
- Subekti, 1983, *Hukum Perjanjian*, PT. Internusa, Jakarta.
- Sudarsono, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Suryokusumo, S, 1990, *Hukum Organisasi Internasional*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Syahdeini, S.R., 1997, *Kredit sindikasi: proses pembentukan dan aspek hukum*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Website:

(<http://www.antaraneews.com/foto/14886/kredit-sindikasi-pt-kai>)

<http://www.bi.go.id>, 21 Juli 2010, 15.00

http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Dunia, 21 Juli 2010, 15.00

<http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/02/perbandingan-hukum-1.html>, 21 Juli 2010, 15.00

<http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/03/perbandingan-hukum-2.html>, 25 Agustus 2010, 20.00

<http://keuangan.kontan.co.id/v2/Keuangan/55287/BMRI-salurkan-kredit-sindikasi-senilai-Rp-267-miliar-pada-PLN>, 21 Juni 2011

<http://www.javareconstructionfund.org>, 21 Juli 2010, 15.00

<http://www.pip2bdy.org/bencana>, 21 Juli 2010, 15.00



PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar 1945 amandemen IV

Burgerlijk Wetboek (Staatblad 1847 Nomor 23)

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang - Undang No 30 Tahun 1999 tetang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Bank Indonesia No. 6/11/PBI/2004 tentang JIBOR

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia No. 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 Tentang Mediasi Perbankan

Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/33/UPK tanggal 3 Oktober 1973 mengenai Pembiayaan Bersama oleh Bank-Bank Pemerintah (Konsorsium)